

**STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASAIL*  
NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM DOA BERSAMA  
ANTAR UMAT BERAGAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**DIKI RAHMAT AJI  
NIM. 1617304009**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : DIKI RAHMAT AJI  
NIM : 1617304009  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Progam Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA BAĤSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM DOA BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA** “ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 6 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



DIKI RAHMAT AJI  
NIM. 1617304009


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga  
*Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Doa Bersama Antar Umat  
Beragama**


Yang disusun oleh **Diki Rahmat Aji** (NIM. 1617304009) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008


Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdra Diki Rahmat Aji  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Saefudin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. WB*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Diki Rahmat Aji  
NIM : 1617304009  
Jurusan : Ilmu Syariah  
Progam Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS  
ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHŞUL MASAIL*  
NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM DOA  
BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing,



Dr. Supani, M.Ag  
NIP.19700705 200312 1 001

**STUDI KOMPARATIF METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA  
INDONESIA DAN LEMBAGA BAH}S|UL MASA>IL NAHDLATUL  
ULAMA TENTANG HUKUM DOA BERSAMA ANTAR UMAT  
BERAGAMA**

**ABSTRAK  
DIKI RAHMAT AJI  
NIM. 1617304009**

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab  
Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri Purwokerto**

Putusan Majelis Ulama Indonesia mengenai doa bersama antar umat beragama berdasarkan Fatwa MUI 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa bersama Majelis Ulama Indonesia melarang praktik ini dalam fatwa tersebut dengan alasan praktik ini bidah dan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Apabila dikaji dari segi syariat Islam memang hal ini wajar dilarang karena membahayakan akidah dan juga bertentangan dengan larangan tasyabbuh. Dan pandangan Bahsul Masail mengenai doa bersama yaitu tidak membolehkan karena berladasan dengan dalil yang sudah menjadi pedoman dimana hukum doa bersama antar umat beragama dilarang dan tidak membolehkan dengan berlandasan Ahkamul Fuqaha no. 421 keputusan bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah muktamar xxx nu di pon-pes. lirboyo kediri jawa timur tanggal 21 s/d 27 nopember 1999.

Analisis metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia fokus kepada Al-Qur'an dan maqasid syariah, sedangkan ijtihad hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama berdasarkan Nash *Qauli*, yaitu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya fokus kepada dalil-dalil yang sudah menjadi pedoman.

***Kata Kunci : Doa Bersama, Bahsul Masail, Majelis Ulama Indonesia***

## **MOTTO**

**"Selesaikan Apa Yang Sudah Kau Mulai"**



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi tersebut. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Alm. Untung Pribadi dan Ibu Sugiarti yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan selalu support semua proses yang harus dilewati ankanya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada kakak saya Mba Heni Nur Hidayah dan Mas Taufik Susanto atas support yang telah diberikan.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah M. Fuad Zain, M.Sy. yang telah memberikan Ilmunya selama di perkuliahan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Supani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan support, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tersebut.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saiffudin Zuhri;
5. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang membantu dan melayani mahasiswa dalam mencari sumber rujukan guna untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Untung Pribadi dan Ibu Sugiarti yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga Perbandingan Madhazab Angkatan 2016, teman-teman kos yang sudah mendukung saya sepenuhnya, serta sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan kita baik di bangku perkuliahan maupun di lingkungan luar kuliah sering sudah memberikan



8. warna selama kuliah menjadi teman berbagi ilmu dan keluh kesah. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga dan tetap selalu menjaga tali silaturahmi;
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih sebesar-besarnya selain hanya doa, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang setimpal dengan menyadari adanya berbagai kekurangan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

ـُ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II METODE IJTIHAD DAN DO'A BERSAMA</b>	
A. Metode Ijtihad .....	20
B. Do'a Bersama .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA BAHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA</b>	
A. Majelis Ulama Indonesia .....	34
B. Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama .....	42
<b>BAB IV ANALISA METODE IJTIHAD HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA BAHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM DO'A BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	
A. Analisa Hukum MUI Tentang Do'a Bersama .....	52
B. Analisa Lembaga Bahsul Masail NU Tentang Do'a Bersama .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Doa merupakan suatu relasi, perjumpaan dan pertemuan dengan pribadi lain, yakni dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Doa merangkul kita dengan sesama dalam cinta Tuhan yang mengantar kita kearah yang lebih baik. Karena doa merupakan suatu yang secara spontan muncul dari kedalaman hati kita untuk menanggapi situasi-situasi nyata yang mengimpit hidup kita.

Selain itu, doa merupakan persoalan penting di antara orang-orang beriman, sebab dengan kekayaan, kekuasaan saja dijamin tidak akan bisa diatasi masalah selesai, buktinya, apa yang kurang dalam harta dan kekuasaan. Dengan demikian, doa juga dapat diartikan sebagai bukti pengakuan kelemahan, ketidak berdayaan atau keterbatasan dalam mengatasi masalah kecil maupun besar. Doa juga bisa diartikan sebagai mantra pengagungan dari makhluk ciptaan kepada sang pencipta yakni Allah swt.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, doa ialah permohonan dan permintaan dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan menggunakan lafadz yang dikehendaki dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.<sup>1</sup>

Menurut Umar Hasyim doa adalah memohon kepada Allah swt agar tercapai apa yang dimaksud dengan perantara mengerjakan segala syarat yang menjadi sebab berhasilnya usaha tersebut .

---

<sup>1</sup> Yudi Kuswandi, "Doa Dalam Tradisi Agama-Agama", *Jurnal* (Bandung: Jurnal Studi Agama-Agama Vol 1 No 1, 2018), hlm. 33

Sedangkan menurut ahli tasawuf, doa ialah usaha untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dengan mengenai hati dan memohon kepada-Nya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Jika diperhatikan, betapa Allah hendak mengabarkan kepada manusia akan kelemahan dan ketidak berdayaannya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, yang mendera manusia baik yang berkaitan dengan masalah sosial, rejeki, jodoh maupun urusan akhirat.

Contoh kasus yang kerap dijumpai disekitar kita ialah berdoa bersama antar umat beragama dalam mendoakan mayat, dimana saat tetangga yang meninggal dunia dan orang disekitarnya ikut mendoakan. Praktek doa bersama antar umat beragama menimbulkan sikap pro dan kontra, diantaranya Nurkholis Madjid, Zainun Kamal dan Ulil Abshar Abdala yang setuju dengan adanya doa bersama dengan alasan harmoni dan perdamaian antar umat beragama. Sementara yang kontra bahwa doa bersama antar umat beragama dengan alasan tidak pernah dikenal dalam islam dan tidak boleh melaksanakannya. Menurut Usama Alwi yang mengharamkan doa bersama dengan alasan bahwa orang-orang musyrik berdoa kepada Allah atau tidak amalan mereka akan sia-sia.<sup>2</sup>

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعُوا وَمَادُعُوا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا

فِضْلًا

Maka (penjaga jahanam) berkata, “apakah Rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?” mereka menjawab, “benar sudah datang” (penjaga jahanam) berkata,

---

<sup>2</sup> Eko Warsono, Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama Studi Kasus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngempak, Boyolali, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 19.

“berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.”

Doa bersama antar umat beragama menurut Majelis Ulama Indonesia dihukumi mubah dan haram, diantaranya:

1. Doa bersama yang dilakukan oleh orang islam dan non islam tidak dikenal dalam islam termasuk bid'ah.
2. Setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, maka orang islam haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin orang non Islam.
3. Muslim dan non muslim berdoa secara serentak hukumnya haram.
4. Doa bersama, tetapi tokoh islam yang memimpin doa hukumnya mubah.
5. Doa bersama menurut agama masing-masing hukumnya mubah.

Sedangkan hukum doa bersama antar umat beragama menurut Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama adalah tidak boleh, sebagaimana *qauhya* ulama, yaitu:

وَلَزِمْنَا مَنْعَهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا كَمَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِيَّانَا قَوْلَهُمْ اللَّهُ تَالِثٌ ثَلَاثَةٌ

Dan wajib bagi kita (muslim) mencegah non muslim menampakkan kemungkaran dihadapan kita seperti memperdengarkan ucapan mereka kepada kita:”Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan.”

Ijtihad adalah sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara’ yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode tertentu dalam memperoleh hasil ijtihad. Ijtihad merupakan persoalan yang tidak mudah dilakukan, karena memerlukan penguasaan kemampuan maksimal dan terpenuhi kualifikasi keilmuan dan kepribadian tertentu. Seorang mujtahid atau orang yang berijtihad ibarat seorang dokter yang harus

mendiagnosis, menentukan jenis penyakit, sebab-sebab timbulnya, serta pengaruhnya terhadap penderitaan dan kemudian memberikan resep atau obat.

3

Posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Berkenaan dengan metode ijtihad, Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga pendekatan dalam ber *istinbāt*, yaitu:

1. *Nash Qaṭh'ī*, dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam.
2. *Nash Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fiqh yang tidak hanya menukil dari pendapat empat madzhab saja, tetapi terkadang juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyah dan Dzahiriyah.
3. *Manhajī*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum islam menggunakan berbagai metode *istinbāt* hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.

---

<sup>3</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 95.



Sedangkan metode ijtihad hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama,<sup>4</sup> yaitu:

1. *Qauli*, yaitu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya.
2. *Ilhaqi*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih.
3. *Manhajī*, yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.

Dalam kasus fatwa tentang hukum doa bersama antar umat beragama antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama terdapat kesimpulan, bahwa hasil ijtihad yang digunakan kedua lembaga itu sama, dengan metode ijtihad yang berbeda yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

MUI	LBM NU
<p><i>Nash Qaṭh'ī</i>:</p> <p>أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَلَّهُ مَعَ اللَّهِ فَلِينًا مَا تَذَكَّرُونَ</p>	<p><i>Qauli</i>:</p> <p>وَلَزِمْنَا مَنْعَهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا كِاسْتِمَاعِهِمْ إِيَّانَا فَوَلَّهُمُ اللَّهُ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ</p>

<sup>4</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṭh Al-Masāil Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84.

<p><i>Nash Qauli:</i></p> <p>(وَلَا يَخْتَلِطُونَ) أَهْلُ الدِّمَّةِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ  الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلَّاتِنَا وَلَا عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيُّ  يُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلَنْ يَتَمَيَّزُونَ عَنَّا فِي مَكَانٍ،  لَأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ قَدْ يَحُلُّ بِهِمْ عَذَابٌ  بِكُفْرِهِمْ فَيُصِيبُنَا، ...</p>	<p><i>Qauli:</i></p> <p>وَالْوَجْهُ جَوَازُ التَّامِينِ بَلَنْ نَدْبُهُ إِذَا دَعَى  لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا بِالنَّصْرِ مَثَلًا</p>
<p><i>Manhajī:</i></p> <p>الأصلُ فِي العِبَادَةِ التَّوَقُّفُ وَالِاتِّبَاعُ</p>	

Dengan konteks hukum doa bersama antar umat beragama Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama, telah memiliki hasil ijtihad masing-masing, namun demikian perlu dikaji secara komparatif bagaimana metode ijtihad yang mereka lakukan, sehingga dapat dihasilkan ketetapan hukum doa bersama. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian judul “**Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Tentang Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama**”.

## B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

## 1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.<sup>5</sup> Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat.<sup>6</sup> Maka yang dimaksud dengan studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.

Penulis bermaksud membandingkan metode ijtihad lembaga di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama tentang hukum doa bersama antar umat beragama.

## 2. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1975 Miladiah. MUI mempunyai sistem dan prosedur penetapan fatwa yang dikenal dengan metode *istinbāt* hukum. Metode penetapan fatwa ini berlaku dalam penetapan ketiga kategori, yaitu fatwa-fatwa ekonomi syariah, produk halal dan keagamaan, kecuali apabila disebutkan secara spesifik.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat dalam

---

<sup>5</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

<sup>6</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., hlm. 516.

<sup>7</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

pembangunan nasional. Selain itu Majelis Ulama Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil, makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridloi Allah SWT.

### 3. Metode Ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan mempunyai rasa tanggung jawab moral terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar inilah, kemudian Nahdlatul Ulama membentuk lembaga yang membahas segala persoalan. Forum itu disebut Lembaga *Bahsul Masail* disingkat LBM, yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudū'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.

Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat. Dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar syariat islam.

### 4. Doa Bersama Antar Umat Beragama

Doa Bersama adalah doa yang dilakukan bersama oleh umat islam dan non-islam dalam kegiatan resmi nasional dan sosial pada waktu dan

tempat yang sama, baik berupa satu orang atau beberapa orang yang berdoa dan orang lain mengamini secara bersama-sama menurut agama mereka.

Jadi yang maksud dengan Metode *Istinbāt* Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama, yaitu metode-metode apa saja yang digunakan kedua lembaga dalam menghukumi doa bersama. Apakah menggunakan metode *Qaḥ'ī*, *Qaulī* dan *Manhajī* dalam Majelis Ulama Indonesia atau menggunakan metode *Qaulī*, *Ilhaqī*, dan *Manhajī* dalam Lajnah *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana Putusan Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masāil* dalam menetapkan Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama?
2. Bagaimana Analisis Metode Ijtihad Hukum Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum doa bersama antar umat beragama
  - b. Untuk mengetahui komparasi hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum doa bersama antar umat beragama.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:
- a. Memberikan wawasan terhadap umat mengenai hukum doa bersama antar umat beragama.
  - b. Secara praktis, penulis berharap dalam penelitian ini mampu dijadikan khasanah mengenai hukum doa bersama, sehingga dapat dijadikan rujukan dan memahami konsekuensi ataupun akibat dari proses doa bersama antar umat beragama dalam kepastian hukumnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian lembaga fatwa terkait, diantaranya :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 3/MUNAS VII/7/2005 tentang Doa Bersama, Disertasi “Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, karya Ansori. Dalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” karya M. Asrorun Ni'am Sholeh yang menjelaskan mengenai metode-metode yang

digunakan MUI dalam menetapkan hukum.<sup>8</sup> MA. Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul “*Aḥkāmul Fuqahā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*“, yang menjelaskan mengenai isi putusan-putusan Nahdlatul Ulama dari tahun 1926-2004.<sup>9</sup> “*Ilmu Ushul Fiqih*“, karya Abdul Wahab Khallaf,<sup>10</sup> dan buku “*Ushul Fiqih*“, karya Suwarjin, membahas mengenai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum islam.<sup>11</sup> Kemudian M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Masāil Fiqhiyah Al-Hadiṣah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*“,<sup>12</sup> buku “*Kajian Fiqih Kontemporer*“,<sup>13</sup> karya Kutbuddin Aibak dan buku “*Fiqih Aktual*“, karya Setiawan Budi Utomo.<sup>14</sup>

Kemudian penulis juga mengutip hasil skripsi dari Eko Warsono, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama (Studi Kasus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngemplak, Boyolali)*“. Kesimpulan dari Eko Warsono bahwa doa Bersama lintas agama secara kognitif terungkap bahwa para responden, yakni 90% (18 Responden) mengaku sudah tahu dan sebaliknya presentase responden yang tidak tahu 10% (2 orang). Kemudian secara efektif terbukti 90% (18 orang) responden

---

<sup>8</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Emir, 2016).

<sup>9</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Aḥkāmul Fuqahā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994).

<sup>11</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah Al-Hadiṣah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

<sup>13</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

<sup>14</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

memberi apresiasi positif dan menyatakan tidak senang 10% (2 orang), secara Tindakan mayoritas responden yakni 100% (20 orang) menyatakan dukungan bulat.<sup>15</sup> Lalu skripsi Febrita Melati mahasiswi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang berjudul “*Doa Lintas Iman Merapi Oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta Dalam Perspektif Model Mutualitas Paul F. Knitter*”. Kesimpulan dari skripsi Febrita Melati bahwa Doa Antar Agama dimungkinkan oleh sebab kondisi dunia yang semakin plural terutama keprihatinan atas erupsi Merapi pada tahun 2010.<sup>16</sup> Lalu skripsi Mufidatul Fitriyah Muhajir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “*Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Unteraksi Sosial Lintas Agama Dalam Bentuk Perkumpulan Doa Lotus di Surabaya)*”, dari kesimpulan milik Mufidatul Fitriyah Muhajir adalah bentuk-bentuk interaksi social lintas agama yang terjadi di perkumpulan doa lotus yaitu kegiatan-kegiatan yang ada sebagai proses terjadinya bentuk interaksi social didalamnya yaitu tasyakuran setiap malam jumat, pengajian atau pembacaan doa setiap hari. Bentuk interaksi social terjadi karena adanya proses asosiatif dan disosiatif serta bentuk interaksi sosisal seperti Kerjasama, asimilasi dan akomodasi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Eko Warsono, Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama Studi KAsus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngempak, Boyolali, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).

<sup>16</sup> Febrita Melati, “Doa Lintas Iman Merapi Oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta Dalam Perspektif Model Mutualitas Paul F. Knitter”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2012).

<sup>17</sup> Mufidatul Fitriyah Muhajir, “Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Unteraksi Sosial Lintas Agama Dalam Bentuk Perkumpulan Doa Lotus di Surabaya”. *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).



Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Eko Warsono, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama (Studi Kasus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngemplak, Boyolali).	Peneliti tidak membahas secara rinci mengenai metode-metode dalam menentukan hukum, sedangkan skripsi ini membahas metode-metode ijtihad secara rinci	Sama-sama membahas tentang doa bersama
Febritas Melati mahasiswi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta	Doa Lintas Iman Merapi Oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta Dalam Perspektif Model Mutualitas Paul F. Knitter	Skripsi hanya membahas dari perspektif Model Mutualitas Paul F. Knitter sedangkan skripsi saya fokus kepada komparasi metode ijtihad MUI dan LBM NU mengenai	Sama-sama membahas tentang metode doa lintas agama

		Doa Bersama Antar Umat Beragama.	
Mufidatul Fitriyah Muhajir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Interaksi Sosial Lintas Agama Dalam Bentuk Perkumpulan Doa Lotus di Surabaya	Peneliti membahas mengenai kerukunan antar umat beragama dan tidak membahas metode-metode <i>istinbāt</i> hukum, sedangkan skripsi saya lebih fokus ke metode <i>istinbāt</i> hukum atau <i>uṣul</i> fikih	Sama-sama membahas mengenai doa Bersama antar umat beragama

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Tentang Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masāil* Mengenai Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui

membaca.<sup>18</sup> Buku-buku referensi yang dimaksud disini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, Fatwa maupun literatur yang membahas hokum doa bersama natar umat beragama atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan doa bersama.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai doa bersama antar umat beragama. Pendekatan normatif akan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan metode ijtihad doa bersama dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang menerapkan konsep doa bersama antar umat beragama

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

informasi yang dicari.<sup>19</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 3/MUNAS VII/7/2005 tentang Doa Bersama, Disertasi “Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, karya Ansori dan “*Aḥkāmul Fuqahā, Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*”, karya Sahal Mahfudh.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya berjudul “*Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama*”. M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “*Masāil Fiqhiyyah Al-Hadiṣah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*”. Buku “*Kajian Fiqih Kontemporer*”, karya Kutbuddin Aibak, lalu ada buku “*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” karya M. Asrorun Ni'am Sholeh, “*Ilmu Uṣul Fiqih*” karya Abdul Wahab Khallaf, “*Uṣul Fiqih*”, karya Suwarji. Kemudian buku “*Fiqih Aktual*”, karya Setiawan Budi Utomo, lalu skripsi dari Eko Warsono, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Sikap Masyarakat Muslim*

<sup>19</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>20</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*.

*Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama (Studi Kasus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngemplak, Boyolali)*”, kemudian skripsi Febrita Melati mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang berjudul “*Doa Lintas Iman Merapi Oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Yogyakarta Dalam Perspektif Model Mutualitas Paul F. Knitter*” dan skripsi Mufidatul Fitriyah Muhajir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “*Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Interaksi Sosial Lintas Agama Dalam Bentuk Perkumpulan Doa Lotus di Surabaya)*”,

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dan buku-buku lain yang berkaitan dengan metode *isntinbāt* hukum doa bersama antar umat beragama.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis mengenai hukum doa bersama antar umat beragama.

b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua pendapat ada perbedaan atau persamaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama mengenai hukum doa bersama antar umat beragama.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulis yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.


Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian, tujuan, hambatan doa bersama antar umat beragama serta macam-macam, syarat-syarat, dan dasar hukum ijtihad.

Bab III membahas mengenai sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, dan metode-metode apa saja yang digunakan dalam penetapan hukum.

Bab IV membahas tentang komparasi pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Lajnah *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama hukum doa bersama antar umat beragama yang berisikan metode *istinbat* hukum.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



## BAB II

### METODE IJTIHAD DAN DOA BERSAMA

#### A. Metode Ijtihad

Sistematis yang digunakan dalam pengambilan hukum Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam pengambilan hukum. Karena al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab, serta membacanya termasuk ibadah.<sup>23</sup> Merupakan petunjuk bagi umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Kemudian Allah berfirman didalam Q.S Ali-Imron ayat 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ...

Katakanlah (Muhammad), Taatilah Allah dan Rasul,...

Lalu, di dalam Q.S an-Nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيِّينَ  
خَصِيمًا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu,

---

<sup>23</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75.



dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang khianat.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terdiri atas:<sup>24</sup>

- 1) Hukum-hukum *i'tiqad*, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat.
- 2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
- 3) Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Hukum-hukum praktis ini dibagi menjadi:
  - a) Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga.
  - b) Hukum-hukum yang berkaitan masalah hukum acara, pidana dan perdata.
  - c) Hukum-hukum yang berkaitan masalah perundang-undangan.
  - d) Hukum-hukum yang berkaitan ketatanegaraan.
  - e) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.

b. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an yang wajib diikuti. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 40.

Nabi Muhamad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrīr* (ketetapan) Nabi.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَئِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kemudian didalam Q.S an-Nisa ayat 80, Allah berfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...

Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah...

Dengan ayat-ayat tersebut, maka ayat-ayat itu menunjukkan dalalah yang pasti bahwa Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasul-Nya berkenaan dengan apa yang diisyaratkannya.

c. *Ijmā'*

Kata *ijmā'* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. Sedangkan menurut istilah, *ijmā'* yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum *syarā'* pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.<sup>26</sup> Allah SWT berfirman didalam Q.S an-Nisa ayat 115.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh.*, hlm. 48.

<sup>26</sup> Satria Effendi, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً إِلَّا ضَلَّاهُ

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau atas kesesatan.

#### d. *Qiyās*

*Qiyās* menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan *'illat* antar keduanya.

Para ulama usul *fiqh* menganggap *qiyās* secara sah dapat dijadikan dalil hukum, diantaranya terdapat didalam Q.S an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَئِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>27</sup> Satria Effendi, *Uşul Fiqh.*, hlm.118

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat diantara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan sunnah. Cara mengembalikannya antara lain dengan *qiyās*.<sup>28</sup>

Selain itu, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, berisi dialog antara Rasulullah dan Muadz Ibn Jabal, ketika dikirim menjadi *qadi* di Yaman.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dari al-Harits bin Amr, dari sekelompok teman-teman Muadz, Sesungguhnya Rasulullah saw Pada mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: atas dasar apa kamu memutuskan suatu persoalan? Muadz menjawab: aku memutuskan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah? Muadz menjawab aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah.

<sup>28</sup> Satria Effendi, *Uşul Fiqh.*, hlm. 119.

Sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. *Istihsān*

*Istihsān* memandang baik sesuatu.<sup>29</sup> Menurut pendapat al-Bazdawi, *istihsan* adalah berpindahnya dari tuntutan suatu *qiyās* kepada *qiyās* yang lain yang lebih kuat atau men-*takhsish* *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat. *Istihsān* merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah, *istihsān* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum *syarā'*. Ulama yang terkenal banyak menggunakan dalil *istihsān* diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan ulama yang menolak *istihsān* sebagai dalil yaitu ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah.<sup>30</sup>

b. *Maṣlahah Mursalah*,

*Maṣlahah Mursalah* yaitu manfaat dan kebaikan. Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuannya dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syarā'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syarā'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utamanya yaitu untuk memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 131.

<sup>30</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlaḥah dharuriyah*. Sedangkan *maṣlaḥah hajiyah* dan *maṣlaḥah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

c. *Urf*

*Urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat.<sup>32</sup>

Para ulama memandang *urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbāḥkan hukum islam. Diantara ayat yang dijadikan dalil, yaitu terdapat di dalam Q.S al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dan juga hadis *mauquf* dari Ibnu Abbas

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula dipandangan Allah.

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadis diatas sebagai *hujjah*, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata “*urf*” dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh *syarā'* dan wajib mengamalkannya. Sementara hadis diatas adalah hadis *mauquf*,

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 148.

dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujjahan *ijmā'* bukan kehujjahan *urf*.<sup>33</sup>

d. *Syar'u Man Qablana*

*Syar'u Man Qablana* yaitu syariat yang dibawa para Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing.<sup>34</sup> Seperti diketahui, Allah SWT menurunkan ajaran tauhid yang sama antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Namun, dalam hal syariat Allah SWT menurunkan syariat yang berbeda-beda pada setiap umat.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa syariat Rasul yang datang belakang menghapuskan syariat Rasul yang datang sebelumnya, kecuali jika terdapat penjelasan bahwa syariat Rasul terdahulu berlaku bagi kita, seperti ibadah haji dan qurban yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S an-Nahl ayat 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

Meskipun mereka sepakat bahwa syariat Nabi terdahulu dihapuskan oleh syariat Nabi yang datang kemudian, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah sebelum diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad melakukan ibadah sesuai dengan syariat Nabi terdahulu atau tidak.

e. *Istishāb*

<sup>33</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 152.

<sup>34</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh.*, hlm. 158.

*Istishāb* ialah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya.<sup>35</sup> Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istishāb* adalah dalil hukum islam dalam hal menetapkan atau melestarikan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, *istishāb* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

Sebagian ulama yang menggunakan *istishāb* sebagai *hujjah* mengemukakan dalil yang terdapat dalam Q.S al Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...

*Istishāb* pada hakikatnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya melestarikan atau memepertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya. Karena itu sesungguhnya bukanlah dalil atau sumber hukum islam, namun hanya indikator tetap berlakunya hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'ī*.

f. *Sadd Aḍ-Zarī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, *sadd aḍ-zarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu.<sup>36</sup> Sedangkan menurut istilah, ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>37</sup>

Menurut Imama Malik dan Imam Ahmad, *zarī'ah* adalah salah satu dalil fikih. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *sadd*

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 125.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, hlm. 132.

<sup>37</sup> Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169.



*aḍ-ẓarī'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya, namun menolaknya pada keadaan lain. Sedangkan Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum islam.

Ulama yang menetapkan *Sadd aḍ-ẓarī'ah* sebagai sumber hukum termuat didalam Q.S al-Baqarah ayat 104 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَ سَمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, *Rā'inā*, tetapi katakanlah *Unẓurnā*, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

g. *Mazhab Shahabi*

*Mazhab Shahabi* berarti pendapat para sahabat Rasulullah saw. Sedangkan menurut istilah yaitu pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum,<sup>38</sup> sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum yang dihadapi sahabat.

Ulama sepakat bahwa pendapat sahabat tentang kasus yang tidak dapat dicapai oleh akal pikiran adalah merupakan *hujjah* bagi umat islam. Demikian juga pendapat sahabat yang tidak bertentangan oleh sahabat yang lain juga dijadikan *hujjah*.

Namun mereka berbeda pendapat tentang pendapat sahabat yang murni merupakan hasil ijtihad. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *qaul qadim* Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad menyatakan, bahwa

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 141.

pendapat sahabat itu menjadi *hujjah* dan apabila terjadi pertentangan antara pendapat sahabat dengan dengan *qiyās*, maka didahulukan pendapat sahabat.

Contoh fatwa sahabat adalah menurut Aisyah, batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama dua tahun dengan mengatakan “anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun”.

## B. Doa Bersama

Doa bersama adalah berdoa yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama. Praktik doa bersama di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengejawantahan wacana toleransi beragama dalam ragam majemuknya masyarakat.<sup>39</sup> Akan tetapi pada praktiknya doa bersama ini menimbulkan masalah akidah bagi umat Islam. Konsep Doa dalam Islam Secara bahasa (Etimologis), Doa dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Bahasa arab (دعاء) Du'aa berarti “Seruan” yakni kata benda (nomina) yang berasal dari kata (دعا) Da'a yang merupakan kata kerja yang berarti “Menyeru”. Kata ini juga memiliki asal kata yang sama dengan kata Dakwah (دعوة) (yang juga berarti “Seruan”. Secara istilah (Terminologis) definisi doa dalam Islam dapat dibagi dua yakni doa dalam artian dan doa

<sup>39</sup> Irvan, *Konsep Ibadah dalam Al-Quran Kajian Surat Al-Fatihah* ayat 1 sampai 7, Skripsi Mahasiswa, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 7.

dalam arti ritual ibadah Shalat dan permohonan kepada Tuhan. Dalam Islam, doa merupakan otak atau inti dari ibadah sebagaimana hadits riwayat At-Tirmidzi:

العبادة مخ الدعاء

Doa sebagai ibadah ritual dalam artian Shalat yakni berkenaan dengan makna dari ibadah Shalat tersebut sebagai doa. Shalat (صلاة) secara etimologis juga berarti doa, karena dalam shalat terdapat permohonan-permohonan kepada Allah SWT yang dibaca sebagai rukun shalat selain puji-pujian. Shalat merupakan ritual ibadah yang sifatnya mahdhoh atau ditentukan. Oleh karena itu waktu dan tata caranya ditentukan pula oleh Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103:

الصَّلَاةَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِذَا جُنُوبَكُمْ وَعَلَىٰ وَفُعُودًا قِيَامًا اللَّهُ فَادْكُرُوا الصَّلَاةَ فَضِيئْتُمْ فَإِذَا مَوْفُوتًا كَتَبْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ كَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ

Artinya : Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Doa dalam artian permohonan kepada Tuhan merupakan ibadah yang sifatnya ghairu mahdhoh atau tidak ditentukan.<sup>40</sup> Oleh karena itu waktu dan lafalnya diserahkan kepada orang yang berdoa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103, Memang ada waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, namun kapan pun manusia boleh berdoa kepada

<sup>40</sup> Muhammad Adiguna, *DOA BERSAMA DALAM PANDANGAN ISLAM*, Jurnal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hlm. 173.

Tuhan. Mengenai adab dan tata cara berdoa memang ditentukan dalam syariat Islam, namun mengenai lafal doa dibebaskan sepanjang lafal itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

Di dalam Islam, ada batasan larangan dalam berdoa dalam Syariat Islam, Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk doa sebagai permohonan kepada Tuhan tentulah ada adab dan syariat yang tidak boleh dilanggar, karena doa merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya (definisi doa sebagai seruan permohonan kepada Tuhan).<sup>41</sup> Hal ini juga sebagaimana karakteristik ibadah ghairu mahdhoh bahwa ia boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak hanya pada doa, namun larangan-larangan ini juga berlaku secara umum pada semua bentuk ibadah. Berikut ini adalah larangan-larangan yang tidak boleh .Doa Bersama Dalam Pandangan Islam dilakukan pada saat berdoa yang dapat Penulis kemukakan berdasarkan dalil-dalil dan pendapat Ulama:


- Berdoa dengan nama atau kepada selain Allah SWT. Hal ini sesuai dengan banyak Firman Allah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan larangan melakukan Syirik (menyekutukan Allah);
- Berdoa dengan ritual-ritual yang menyerupai orang kafir (*Tasyabbuh*). Hal ini sesuai dengan hadits larangan tasyabbuh- Berdoa dengan lafal doa yang digunakan oleh atau yang menyerupai doa orang kafir. Hal ini juga termasuk

---

<sup>41</sup> Muhammad Adiguna, *DOA BERSAMA DALAM PANDANGAN ISLAM*, Jurnal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hlm. 174.

kepada tasyabbuh dan rawan menjurus kepada lafal pemujaan kepada selain Allah (syirik);<sup>42</sup>

- Berdoa dengan perantaraan (*tawasul*) selain yang diperbolehkan dalam syariat Islam misalnya dengan keutamaan amal shalih. Jika salah satu dari keempat larangan tersebut dilanggar maka akan membuat seorang muslim terjerumus ke dalam dosa besar karena mencampuradukkan akidah Islam dengan agama lain, atau jenis dosa syirik lainnya. Hal ini membuat seorang muslim melanggar akidahnya (perikatannya) dengan Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan.



---

<sup>42</sup> Muhammad Adiguna, *DOA BERSAMA DALAM PANDANGAN ISLAM*, Jurnal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hlm. 174..

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL NAHDLATUL ULAMA*

### A. Majelis Ulama Indonesia

#### 1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.<sup>43</sup> Berdirinya Majelis Ulama Indonesia dilatar belakangi adanya kesadaran kolektif pimpinan umat islam, bahwa Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Karena itu keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

Buya Hamka yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Beliau menjabat mulai tahun 1975 sampai 1981. Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia: *Pertama*, menurutnya kaum muslim harus bekerjasama dengan pemerintahan Soeharto yang antikomunis; *kedua*, pendirian Majelis Ulama Indonesia harus dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat islam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 69.

Pada periode awal, Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai penasihat dan tidak membuat program-program praktis, seperti mendirikan madrasah, masjid, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung organisasi kemasyarakatan islam. Majelis Ulama Indonesia juga tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Anggaran dasar Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa majelis ini merupakan lembaga pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kaum muslim, khususnya dalam persoalan keagamaan dan umunya dalam persoalan yang dihadapi negara. Majelis Ulama Indonesia juga diharapkan mampu menyemangati persatuan di antara umat islam, memediasi hubungan antara pemerintah dan ulama, dan mewakili kaum muslim dalam keputusan-keputusan antaragama.

Ulama-ulama yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia diantaranya adalah:<sup>45</sup>

- a. Prof. Dr. K.H. Abdul Malik Karim Amrullah (1975-1981)
- b. K.H. M. Syukri Ghazali (1981-1984)
- c. K.H. Hasan Basri (1984-1998)
- d. Prof. K.H. Muhammad Ali Yafie (1998-2000)
- e. Prof. DR. K.H. MA. Sahal Mahfudh (2000-2014)
- f. Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (2014-2015)
- g. Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin (2015-2020) dan K.H Miftachul Akhyar (2020-2025)

---

<sup>45</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*, hlm. 71-75.

## 2. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa MUI sebagaimana umumnya ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*.<sup>46</sup> Keempatnya merupakan sumber dan dalil hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama. Sedangkan sumber lain, seperti *istihsān*, *istiślāh*, *sadd aḍ-ḍarī'ah* diperselisihkan oleh para ulama mengenai validitasnya sebagai dalil hukum.<sup>47</sup>

Jumbuh ulama menyepakati validitas al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās* sebagai sumber hukum berdasarkan firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nisa/4 ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadis, ketika

Muadz Ibn Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi *qadi* di Yaman.

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>46</sup> Satria Effendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 74.

<sup>47</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 123.



Dari al-Harits bin Amr, dari sekelompok teman-teman Muadz, Sesungguhnya Rasulullah saw Pada mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: atas dasar apa kamu memutuskan suatu persoalan? Muadz menjawab: aku memutuskan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah? Muadz menjawab aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah. (HR. Tirmidzi)

Al-Qur'an, hadis dan *ijmā'* dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan *qiyās* tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan analog hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis, dengan menggali dan mencocokkan '*illah*' pada hukum asal. Dengan demikian, sebagai dalil *qiyās* terikat dengan '*illah*' yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis.<sup>48</sup>

Para ulama terdahulu sesungguhnya telah merespons berbagai persoalan yang berkembang di zaman mereka melalui *aqwāl* (pendapat), *af'al* (praktik), dan *tasharrufat* (kebijakan). Akan tetapi sesudah periode mereka, masalah-masalah yang baru muncul dan berkembang tetap harus mendapatkan respons. Membiarkan persoalan tanpa jawaban tidaklah dibenarkan secara *i'tiqādi* maupun *syar'i*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum ada jawabannya, agar tidak terjadi penumpukan masalah tanpa solusi.

---

<sup>48</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 124.

### 3. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

Terdapat banyak tawaran mengenai model ijtihad yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah dari Yusuf al-Qardawi. Ia menawarkan tiga model ijtihad yang bisa dikembangkan di era moden, yaitu:

- a. Ijtihad *Intiqā'i*, yaitu memilih satu pendapat yang paling kuat dengan cara meneliti dalil (*naqlī* maupun *aqlī*) yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut.<sup>49</sup>
- b. Ijtihad *Insyā'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid, untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh ahli fikih terdahulu.<sup>50</sup>
- c. Ijtihad *Jamā'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh suatu lembaga, yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian dari berbagai disiplin ilmu.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dirumuskan di dalam pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: Istimewa/VII/2012, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2012 yang berbunyi:<sup>51</sup>

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, hadis, *ijmā'*, *qiyās*, serta dalil lain yang *mu'tabar*.

<sup>49</sup> Ansori, Penggunaan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 75.

<sup>50</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 136.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 9.

- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- c. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqī'iy*), aplikatif dan moderat.
- d. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaknya dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, guna memperoleh deskripsi untuh tentang obyek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- e. Kajian komprehensif yang dimaksud adalah mencakup telaah atas pandangan *fuqāha* mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar*, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Serta melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- f. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya, dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana adanya.
- g. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama madzhab, melalui metode *al jam'u wa at-taufīq* dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīh* melalui

metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih *muqārran*.

- h. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar*, maka penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayāni*, *ta'fili*, *istiṣlāhi*, dan *sadd az-ẓarī'ah*.
- i. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, dan sebaiknya mengambil yang paling hati-hati, serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.
- j. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum.<sup>52</sup>

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia terkesan sangat hati-hati dalam menetapkan fatwa, karena mempertimbangkan kemaslahatan umat dan *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini tidak jarang menimbulkan kesan bahwa Majelis Ulama Indonesia agak lamban dalam merespons persoalan yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa untuk mengeluarkan sebuah fatwa memang harus dilandasi prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan situasi dan kondisi

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 9.

yang ada, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar membawa kemaslahatan umum bagi masyarakat.<sup>53</sup>

Kemudian ada tiga pendekatan yang digunakan dalam proses ijtihad hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) *Naşş Qaţ'iy*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang muncul berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber utama hukum islam.
- 2) *Naşş Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fiqh yang tidak hanya menukil dari pendapat empat madzhab saja, tetapi terkadang juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyah dan Dzahiriyah.
- 3) *Manhajī*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum islam menggunakan berbagai metode *ijtihad* hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.

Terkait dengan problem hukum yang tidak ada dalilnya baik dalam *naşş* maupun pendapat di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan

---

<sup>53</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 129.

<sup>54</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa.*, hlm. 129.

pada ijthad kolektif (ijthad *jamā'ī*) dengan menggunakan metode *bayāni* dan *ta'līfī* yaitu *qiyāsi*, *istihsānī*, *ilhāqī*, *istiṣlāhī*, dan *sadd az-zarī'ah*.<sup>55</sup>

## B. Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama

### 1. Sejarah Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Berakidah islam menurut faham *ahlussunnah wal jamā'ah* dan menganut salah satu madzhab empat, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Hambali.<sup>56</sup>

Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia islam kala itu. Misalnya, gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-afghani untuk mempersatukan seluruh dunia isalm. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khilafah Usmaniyyah.

Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran sosial politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat islam sendiri, yaitu reformasi faham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh *khurāfat* dan kemusyrikan yang

<sup>55</sup> Ansori, Penggunaan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 85.

<sup>56</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 15.

melanda umat islam. Sementara di Indonesia sendiri tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo, Syarekat Islam dan kemudian disusul Muhammadiyah.<sup>57</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran islam dari sumber-sumbernya, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *ahlussunnah wal jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *madzhābi* (bermadzhab), yaitu.<sup>58</sup>

- a) Dalam bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham *ahlussunnah wal jamā'ah* yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.
- b) Dalam bidang *fiqh*, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.
- c) Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Dalam memutuskan sebuah hukum Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah forum yang disebut *Bahsul Masā'il* yang dikoordinasikan oleh Lembaga *syūrīyah* yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudū'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, hlm. 16.

<sup>58</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, hlm. 19.

<sup>59</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Bahth Al-Masā'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 75.

Secara historis, *Bahsul Masail* sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum praktis (*‘amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual Nahdlatul Ulama untuk mencari solusinya dengan melakukan *Bahsul Masail*.

## 2. Sumber Hukum Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

### a. Al-Qur’an

Dalam menentukan hukum, madzhab *Ahlussunnah wal jamā’ah* bersumber pada al-Qur’an, hadis, *ijmā’* dan *qiyās*. Al Qur’an merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum, karena al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang merupakan petunjuk bagi manusia.<sup>60</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2, sebagai berikut:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Kemudian dalam Q.S al-Maidah ayat 47:

وَلِيَحْكُمِ اَهْلَ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ  
الْفٰسِقُوْنَ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memurutskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

### b. Hadis

<sup>60</sup> Nahdlatul Ulama, “Sumber Hukum dalam Aswaja”, <http://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diakses 10 Maret 2021



Hadis atau sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

... وَمَا أُنزِلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.

c. *Ijmā'*

*Ijmā'* ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya seluruh persoalan hukum kembali kepada beliau. Setelah wafatnya Nabi, maka hukum dikembalikan kepada para sahabat dan para mujtahid.

d. *Qiyās*

*Qiyās* menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antar keduanya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut istilah, yaitu menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan *'illat* antar keduanya.

3. Metode Ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

Metode ijtihad dikalangan Nahdlatul Ulama dairtikan sebagai bukan mengambil hukum secara langsung dari al-Qur'an dan sunnah, tetapi dilakukan dengan menyelaraskan secara dinamis nash-nash yang telah

<sup>61</sup> Satria Effendi, *Uşul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.118

dielaborasikan *fuqāha* kepada persoalan hukumnya. Ijtihad hukum langsung dari al-Qur'an dan sunnah bagi ulama Nahdlatul Ulama masih sangat sulit dilakukan, karena keterbatasan yang dimiliki masih sangat jauh dari kriteria sebagai seorang mujtahid.<sup>62</sup> Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung kepada al-Qur'an dan sunnah.<sup>63</sup> Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional, sedangkan ulama tradisional, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan *harfiyah* (tekstual) hukum-hukum fikih yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu atau merujuk kepada fikih empat madzhab, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>64</sup>

Ada beberapa alasan yang melandasi mengapa Nahdlatul Ulama merujuk kepada pemilihan empat madzhab, diantaranya: *Pertama*, keempat madzhab sudah diterima dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia selama berabad-abad. *Kedua*, mereka sudah teruji dalam menghadapi kritik dan koreksi secara terbuka sepanjang sejarahnya. *Ketiga*, mereka dinilai cukup fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. *Keempat*, para kyai yakin

---

<sup>62</sup> Ahmad Hutbi, "Analisis Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Tentang Advokat", *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 38.

<sup>63</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth Al-Masā'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 80.

<sup>64</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 79.

bahwa metode yang digunakan oleh keempat madzhab bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.<sup>65</sup>

Dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1935, menetapkan bahwa penetapan hukum dengan merujuk langsung kepada al-Qur'an dan sunnah tanpa melalui kitab-kitab fikih itu tidak boleh, karena penetapan hukum langsung dari al-Qur'an dan sunnah akan membuat yang melakukannya sesat dan juga akan menyesatkan orang lain.<sup>66</sup> Hal tersebut dapat menjadikan perbedaan dengan keputusan ulama lainnya mengenai cara menetapkan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan kultural Nahdlatul Ulama dalam menurunkan nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah di kehidupan sangat mendorong *Bahsul Masail* berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi di masyarakat.

Dalam Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta disebutkan bahwa perlunya bermadzhab secara *manhajī* (metodologis) serta merekomendasikan para kyai Nahdlatul Ulama yang mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk *beristinbat* langsung dari teks dasar dan jika tidak mampu maka akan diadakan ijtihad *jamāi* (ijtihad kolektif) yang bentuknya berupa penggalian dari teks asal maupun *ilhāq (qiyās)*.<sup>67</sup>

Dan dalam putusan Munas di Lampung, memutuskan bahwa pengambilan

<sup>65</sup> Vivin Baharu Sururi, "Metode Istinbat Hukum di Lembaga *Bahsul Masail* NU", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003, hlm. 422.

<sup>66</sup> Suterso dan Fachrudin, "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016, hlm. 38.

<sup>67</sup> NU ONLINE, "*Bahsul Masail* dan Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama", [www.nu.or.id/post/read/7199/bahsul-masail-dan-istinbat-hukum-nu](http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahsul-masail-dan-istinbat-hukum-nu), diakses 9 Maret 2021.

keputusan dan prosedur pemecahan masalah di Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama, dibuat dalam kerangka bermadzhab serta memecahkan pada salah satu madzhab empat dengan beberapa metode ijtihad yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>68</sup>

a. Metode *Qauli*

Metode *Qauli* yaitu suatu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya.<sup>69</sup> Adapun prosedur pelaksanaan metode ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Bandar Lampung, bahwa pemilihan *qaul* ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa *qaul* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:<sup>70</sup>

- 1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau yang lebih kuat
- 2) Sedangkan perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
  - a. Pendapat yang disepakati asy-Syaikhani (Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i).
  - b. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi saja.
  - c. Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i saja.
  - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
  - e. Pendapat ulama yang terpandai.
  - f. Pendapat ulama yang paling *wara'*.

<sup>68</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84.

<sup>69</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama*.

<sup>70</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 119.

Contoh penerapan metode *qaulī* adalah keputusan Mukhtamar I (Surabaya, 21-23 September 1926), tentang ketidak bolehan menggunakan hasil dari zakat untuk mendirikan masjid, madrasah atau pondok.

b. Metode *Ilhāqī*

Metode *Ilhāqī* yaitu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab fikih.<sup>71</sup> Metode ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyās*, karenanya dapat juga dikatakan metode *qiyāsīy* versi Nahdlatul Ulama. Ada perbedaan antara *qiyās* dengan *ilhāq*, yaitu jika *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *naṣṣ* al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ilhāq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).

Contoh penerapan metode ini termuat didalam Mukhtamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927), mengenai dibolehkannya jual beli petasan.<sup>72</sup>

c. Metode *Manhajī*

<sup>71</sup> Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥṡ Al-Masā'il Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 86.

<sup>72</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 122.

Metode *Manhajī* yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Apabila suatu permasalahan yang dikaji dalam *Bahsul Masāil* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab atau tidak memberikan suatu argumen yang detail, maka tidak dapat merujuk kepada teks kitab *mu'tabar*. Maka digunakanlah metode ini dengan mendasarkan jawaban pada al-Qur'an, apabila tidak ada maka diteruskan kepada sunnah dan seterusnya, yang akhirnya sampai pada jawaban dari kaidah fihiyyah.

Contoh penerapan metode ini termuat didalam Mukhtamar I, mengenai orang yang bersodaqoh kepada mayat mendapatkan pahala.<sup>73</sup>

Selain itu, sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajah*, maka dipakailah *qaul* atau *wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqirir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajah*.

---

<sup>73</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.*, hlm. 124.

<sup>74</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 446.

3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul-masāil bi nazha'iriha* secara *jama'ī* oleh ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan ijtihad *jama'ī* dengan prosedur bermadzhab secara *manhajī* oleh para ahlinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam metode ijtihad secara umum yang dilakukan *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama tidak menggunakan al-Qur'an dan sunnah secara langsung, tetapi menggunakan kitab-kitab fikih dalam penetapan hukumnya dengan merujuk kepada empat madzhab walaupun kebanyakan bersumber dari madzhab Syafi'i.



**BAB IV**

**ANALISA METODE IJTIHAD HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI  
HUKUM DOA BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA**

**A. Analisa Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama (Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama)**

Doa Bersama serta kaitannya dengan Akidah dan Syariat Islam Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya pada tulisan ini, doa berupa permohonan kepada Allah SWT merupakan ibadah yang bersifat ghairu mahdhoh yang artinya dibebaskan lafalnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di bagian sebelumnya pula telah dijelaskan bahwa lafal doa tidak boleh menjurus kepada kesyirikan, atau menyerupai doa pada agama lain. Jelas hal ini terlarang karena pada dasarnya akidah atau iman tidak hanya berupa penghayatan dalam hati namun juga dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Jika doa dilakukan dengan tata cara atau lafal non-muslim maka seakan-akan seorang muslim membenarkan apa yang terkandung dalam lafal doa tersebut, dan mengikuti syariat agama tersebut. Oleh karena itu wajarlah jika dikatakan praktik doa bersama yang demikian dapat mencederai akidah seorang muslim, dan hal tersebut diharamkan dalam Fatwa MUI No. 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

Adapun dasar hukum mengenai pengambilan ini yaitu :

1. Berdasarkan Firman Allah SWT, QS. Al-Naml ayat 62



أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا  
مَا تَذَكَّرُونَ

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). (QS. Al-Naml [27]: 62).

## 2. Kaidah Fikih

الأصل في العبادة التوقيف والتباع

*“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba’  
(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”*

Pertama bahwa dalam lafal doa disebutkan nama Tuhan yang mungkin berbeda dengan Tuhan dalam Islam. Hal ini tentu berkaitan dengan keyakinan mengenai Tuhan. Terlebih lagi jika konsep teologis dalam agama tersebut berbeda dengan konsep tauhidullah dalam Islam. Contoh adalah dalam agama Kristen dan Katholik, Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan Anak atau misalnya di beberapa ayat Perjanjian Baru seperti dalam Surat Yohanes yang Pertama Pasal 4 ayat 15 Yesus disebut sebagai Anak Tuhan) dan Umat Kristiani dalam hal ini berdoa langsung kepada Yesus. Dalam Agama Islam tentu hal ini tidak dapat diterima karena Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hanyalah seorang Rasul dalam Islam, maka berdoa kepadanya termasuk ke dalam dosa syirik (menyekutukan Allah).

Kedua bahwa lafal dalam doa tersebut sangat mungkin bertentangan dengan syariat Islam, seperti misalnya mantra-mantra atau pujian Tuhan atau

Dewa yang khas pada agama tertentu dan tidak ada pada agama lainnya. Contoh adalah pelafalan mantra Paramasanti yakni Om santi, santi, Om dalam lafal doa Agama Hindu, tentu hal ini melanggar kaidah larangan Tasyabbuh (menyerupai umat non-muslim) dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Ketiga bahwa sangat mungkin ada praktik tawasul atau perantara doa dengan selain yang diperbolehkan dalam syariat Islam misalnya dengan keutamaan amal shalih yang dimiliki. Contoh dalam agama Katholik biasanya mereka menggunakan nama Bunda Maria Ibunda Yesus Kristus sebagai perantara atau bahkan dengan santo-santo (orang suci) lainnya.<sup>75</sup> Oleh karena itu tentunya hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Keempat, jika praktik doa bersama dilakukan dengan dipimpin oleh seorang non-muslim, maka dalam hal ini ada perbedaan akidah antara pemimpin doa dengan orang yang mengamini (muslim). Ini jelas keliru, karena dalam hal ini ada perbedaan alamat Tuhan yang dituju antara pemimpin dengan yang dipimpin. Secara akal sehat hal ini tidak dapat diterima karena mengamini sesuatu yang berbeda antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Jika Tuhan yang dituju berbeda maka jelas doa bersama tidak dapat dilakukan dan diamini oleh seorang muslim.

Pandangan Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama. Doa bersama, muncul sebagai bentuk dari wacana “toleransi umat beragama” di Indonesia dalam berbagai acara seremonial. Berkenaan

---

<sup>75</sup> <https://www.hidupkatolik.com/2017/10/31/14113/mengapa-berdoa-kepada-bunda-maria/>  
diakses 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB

dengan permasalahan toleransi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Akan tetapi kemudian menjadi problematis bagi muslim ketika doa yang dibaca tidak sesuai dengan tuntunan Syariat Islam atau bahkan mencederai akidah. Oleh karena itulah atas permasalahan ini kemudian pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama. Pokok pembahasan dalam Fatwa MUI tersebut adalah mengenai boleh atau tidaknya melakukan doa bersama bagi seorang muslim.

Do'a Bersama adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdo'a sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing secara bersama-sama. Bahkan mengamini doa juga didefinisikan sebagai doa dalam fatwa tersebut.<sup>76</sup> Sehingga baik membaca/melafalkan doa maupun mengamini doa tersebut maka hukumnya adalah sama saja.

Kaidah dalam fatwa tersebut yang berkenaan dengan Doa Bersama adalah sebagai berikut:

1. Do'a bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk bid'ah.

---

<sup>76</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, *Normativisation Discourse Of Fatwa Of Indonesia's Ulama Council (MUI) No. 56 Year 2016 Regarding The Using Of Non-Muslim Religious Attributes*, Makalah disampaikan pada "Konferensi Internasional Fatwa Keempat" yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24-26 Juli 2019 di Depok, hlm. 3.

2. Do'a Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini Do'a yang dipimpin oleh non-muslim.

3. Do'a Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim berdo'a secara serentak" (misalnya mereka membaca teks do'a bersama-sama) hukumnya haram.<sup>77</sup>

Pandangan penulis, Toleransi Umat Beragama di Indonesia dan Konteksnya dalam Pelaksanaan Doa Bersama merupakan suatu kata yang agak sulit didefinisikan. Kata ini diungkapkan secara berbeda di banyak masyarakat sesuai dengan latar belakang mereka sendiri. Tetapi dalam hal ini Penulis rasa perlu mengambil beberapa definisi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Penulis mengambil dua definisi Toleransi dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam dua bahasa resmi PBB yakni Arab dan Inggris sebagai berikut:

English: Tolerance: Willingness to tolerate, forbearance. Tolerate: Endure, permit (practice, action, behaviour), allow (person, religious sect, opinion) to exist without interference or molestation [ . . . ] allowing of difference in religious opinions without discrimination (Concise Oxford English Dictionary). Arabic: [Tasamuh]: pardon, indulgence, lenience, clemency, mercy, mercifulness, forbearance [ . ..] accepting others and forgiving.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> [http://www.unesco.org/education/pdf/34\\_57.pdf](http://www.unesco.org/education/pdf/34_57.pdf) diakses 17 Mei 2023, pukul 20.00

Hanya dari hanya dua definisi tersebut saja dapat dilihat perbedaannya. Di satu sisi definisi dalam Bahasa Inggris, terlihat bahwa toleransi jelas merupakan tindakan pasif (membiarkan). Di sisi lain, kata dalam Bahasa Arab Tasamuh memberi makna yang lebih aktif yaitu pengampunan dan belas kasihan (pardon, indulgence, etc.). Namun, menurut dua definisi ini, terlihat bahwa Toleransi berarti membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus menerima kepercayaan atau menjalankan atau mengamini doa dalam praktik agama lain. Menurut konsep ini, Tasamuh atau Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus mengikuti praktik keagamaan yang dilakukan orang lain. Tindakan toleransi, dalam hal ini, adalah membiarkan orang lain melakukan ritual keagamaan mereka secara damai tanpa intervensi, selama mereka mematuhi semua norma dalam masyarakat. Di Indonesia, Konstitusi (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menetapkan ini sebagai prinsip hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>79</sup>

Dalam konteks doa bersama dalam kerangka toleransi, hendaknya umat Islam menyadari secara pribadi dan kolektif bahwa praktik tersebut adalah terlarang dari segi akidah dan syariat sehingga hendaknya dihindari. Alasan toleransi tidak dapat mengesampingkan akidah dan syariat Islam sebagai

---

<sup>79</sup> Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

seorang muslim, dan hal ini pun dilindungi oleh konstitusi. Jika memang seorang muslim tidak ingin mengikuti praktik doa bersama maka hal ini dilindungi konstitusi dan ia berhak untuk tidak ikut mengangkat tangan dan berdoa atau bahkan sekadar mengamini doa bersama tersebut.

## B. Analisa Lembaga *BahṢUI Masāʾil* Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Doa Bersama Antar Umat Beragama

Pandangan mengenai doa bersama antar umat beragama pendapat dari Lembaga *BahṢUI Masāʾil* Nahdlatul Ulama, yaitu tidak boleh, kecuali cara dan isinya tidak bertentangan dengan syari'at islam. Ahkamul Fuqaha no. 421 keputusan bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah muktamar xxx nu di ponpes. lirboyo kediri jawa timur tanggal 21 s/d 27 nopember 1999

Adapun dasar hukum mengenai pengambilan ini yaitu :

### 1. Futuhat al-Wahhab bi taudhih fath al-Wahhab<sup>80</sup>

وَلَزِمْنَا مَنْعَهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا كَمَا سَمِعْنَا عَنْهُمْ إِيَّانَا قَوْلَهُمْ اللَّهُ تَالِثٌ ثَلَاثَةٌ

“Dan wajib bagi kita (muslim) mencegah non muslim menampakkan kemungkaran dihadapan kita seperti memperdengarkan ucapan mereka kepada kita.” Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan.”

### 2. Futuhat al-Wahhab bi taudhih fath al-Wahhab<sup>81</sup>

يَجُوزُ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ لِأَنَّ تَعْمِيرَ مَقْبُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

“Dan tidak boleh mengamini doa non muslim karena doanya tidak diterima sesuai dengan firman Allah SWT: “Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.” (QS. Al-Ra’du:14)

<sup>80</sup> Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Futuhat al-Wahab bi Taudhih Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.) Jilid V, h.226.

<sup>81</sup> Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Futuhat al-Wahab bi Taudhih Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.) Jilid III, h.119.

### 3. Mughnil Muhtaj

قَوْلُهُ ( تَحْرِيْمُ مَوَدَّةِ الْكَافِرِ ) أَيِ الْمَحَبَّةِ وَالْمَيْلِ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُومَةٌ ... أَمَا

مَعَا شَرُّ تُوْهُمَدَنْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ

Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib: (“Haram Mengasihi dengan non Muslim.”), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, maka tidak haram.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Majelis Ulama Indonesia mengenai doa bersama antar umat beragama berdasarkan Fatwa MUI 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa bersama Majelis Ulama Indonesia melarang praktik ini dalam fatwa tersebut dengan alasan praktik ini bidah dan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Apabila dikaji dari segi syariat Islam memang hal ini wajar dilarang karena membahayakan akidah dan juga bertentangan dengan larangan tasyabbuh. Dan pandangan Bahsul Masail mengenai doa bersama yaitu tidak membolehkan karena berlandaskan dengan dalil yang sudah menjadi pedoman dimana hukum doa bersama antar umat beragama dilarang dan tidak membolehkan dengan berlandaskan keputusan bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah muktamar xxx Nu di Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999.
2. Analisis metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia fokus kepada Al-Qur'an dan maqasid syariah, sedangkan ijtihad hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama berdasarkan Nash *Qauli*, yaitu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya fokus kepada dalil-dalil yang sudah menjadi pedoman.



## B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, setelah selesai penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan beberapa saran serta rekomendasi bagaimana idealnya kegunaan skripsi ini, baik untuk peneliti selanjutnya, maupun untuk para pembaca pada umumnya.

1. Dalam penelitian literatur, khususnya ketika membahas makna doa, diharapkan peneliti selanjutnya mengumpulkan data sebanyak banyaknya, agar dapat memperkaya wawasan dan sudut pandang.
2. Dalam proses penelitian, diharapkan peneliti selalu menggunakan data data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua kalangan.
3. Bagi para akademisi, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan mengenai doa bersama antar umat beragama pandangan Majelis Ulama Indonesia dan BahsuL Masail Nahdatul Ulama tentang doa bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Asrorun Ni'am Sholeh, Muhammad. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarih, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhtadi Ansor, ahmad. *Bahth Al Masail Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Utomo, Setiwan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sulaiman bin Manshur al-Jamal, *Futuhah al-Wahab bi Taudhih Fath al-Wahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t. Th.

## Skripsi dan Jurnal

Warsono, Eko. “Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Fatwa MUI Tentang Haramnya Doa Bersama Lintas Agama Studi Kasus Pengajian MATAN Dukuh Sawahan, Ngempak, Boyolali”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Melati, Febrita. “Doa Lintas Iman Merapi Oleh Forum Persaudaraan Ummat Beriman (FPUB) Yogyakarta Dalam Perspektif Model Mutualitas Paul F. Kniter”, *Skripsi*. Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 2012.

Fitriyah, Mufidatul Muhajir, “Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Unteraksi Sosial Lintas Agama Dalam Bentuk Perkumpulan Doa Lotus di Surabaya”. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Kuswandi, Yudi, “Doa Dalam Tradisi Agama-Agama”, *Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 1 No. 1, 2018.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Diki Rahmat Aji  
NIM : 1617304009  
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 08 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Alm. Untung Pribadi  
Nama Ibu : Sugiarti  
Alamat : Pengalusan Rt 05 Rw 02 Mrebet Purbalingga  
No. HP : 085700897969  
E-mail : [dickyradji@gmail.com](mailto:dickyradji@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal  
TK : -  
SD : SD N 1 Pengalusan  
SMP : SMP N 1 Mrebet  
SMK : SMK N 2 Purbalingga

Purwokerto, 6 Juni 2023



Diki Rahmat Aji  
NIM. 1617304009